

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪAH* TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022**

SKRIPSI

Oleh

Eriska Nisau Laila

NIM. C04219015



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eriska Nisau Laila
NIM : C04219015
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Maqasid Al- Syariah Terhadap
Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut
Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Eriska Nisau Laila
NIM. C04219015


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Eriska Nisau Laila
NIM. : C04219015
Judul : Analisis Maqasid Al- Syariah Terhadap Perlindungan
Hukum Data Pribadi Menurut Undang- Undang Nomor
27 Tahun 2022

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 21 Juni 2023
Pembimbing,


Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Eriska Nisau Laila

NIM : C04219015

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I

Dr. Anis Farida S.Sos, S.H., M.Si

NIP. 19720806214112001

Penguji III

Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I

NIP. 197110262007011012

Penguji II

Dr. H. Suis, M. Fil.I.

NIP.196201011997031002

Penguji IV

Zainatul Hmiyah, M.H

NIP.199302152020122020

Surabaya, 10 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Musafa'ah, M.Ag

NIP. 1963032719990320



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eriska Nisau Laila
NIM : C04219015
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : erizkalaila910@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MAQĀSID AL- SHARĪ'AH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA
PRIBADI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2023

Penulis

(Erisa Nisau Laila)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa tentang “Analisis *Maqāṣid al- sharī’ah* Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022”. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu: *Pertama*, analisis perlindungan hukum data pribadi menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 *Kedua*, analisis perlindungan hukum data pribadi ditinjau dari *maqāṣid al- sharī’ah*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yakni aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta Bahasa hukum yang digunakan. Selanjutnya penelitian tersebut dikaji dan dianalisis menggunakan teori hukum islam yakni *maqāṣid al- sharī’ah*.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, *Pertama*, diamanatkannya suatu Lembaga yang berperan menjadi pengawas penyelenggaraan perlindungan data pribadi di Indonesia sesuai dengan pasal 58 UU PDP No 27 tahun 2022 dan Lembaga pengawas tersebut perlu diwujudkan secara independen dari ruang politik dan pengaruh eksternal dalam menjalankan fungsi maupun wewenangnya agar tidak terpengaruh dalam menindaklanjuti pelanggaran data pribadi. *Kedua*, dalam *Maqāṣid al- sharī’ah* Lembaga pengawas perlindungan data pribadi selaras dengan 3 aspek dasar dalam dhāruriyāt yakni *hifzū an- Nafs* (penjagaan terhadap jiwa), *hifzū an-nasl* (penjagaan terhadap kehormatan atau keturunan) dan *hifzū al- mal* (penjagaan terhadap harta).

Berdasarkan hasil pembahasan dari pokok masalah yang dianalisis penulis, maka penulis berharap Lembaga pengawas yang bersifat independen segera dibentuk agar dapat melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi semestinya. Dan regulasi penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi semakin terarah dan mudah serta penulis menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati – hati dalam menyerahkan izin akses data pribadinya kepada pihak lain.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN MAQĀSĪD AL- SHARĪ'AH....	21
A. Perlindungan Hukum Data Pribadi	21
B. Teori Maqāṣid al- shari'ah.....	25
BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI	
INDONESIA	32
A. Tinjauan Umum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia....	32
B. Mekanisme Pemrosesan Perlindungan Data Pribadi	44
C. Amanat Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi	45

BAB IV ANALISIS MAQĀSĪD AL- SHARĪ’AH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022	48
A. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022	49
B. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Ditinjau Dari Maqāṣid al- sharī’ah.....	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis (*basic law*) konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Dalam hal ini yang harus mengawal jalannya konstitusi dengan semestinya merupakan pemerintah negara dan seluruh warga negara agar wewenang, hak dan kewajibannya dapat dipatuhi karena seringkali dalam pelaksanaannya hukum masih belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Philipus M. Hadjon dalam bukunya perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia menjelaskan bahwa “perlindungan hukum adalah perlindungan martabat, dan pengakuan hak-hak asasi manusia yang dinikmati oleh subjek hukum didasarkan pada ketentuan umum hukum atau sebagai seperangkat aturan untuk melindungi hal-hal lain.¹

Demi mewujudkan hal tersebut beberapa hal yang menjadi permasalahan terbesar karena substansi hukum yang kurang responsif, undang-undang yang tumpang tindih yang mengakibatkan kerancuan hukum, kurangnya integritas dan profesionalitas para penegak hukum membuat prinsip-prinsip penegakan hukum belum bisa dilakukan secara optimal. Penegakan hukum di Indonesia banyak terjadi intervensi dari pemegang kekuasaan yang mempunyai kepentingan- kepentingan politik maka menjelaskan kenapa banyak peraturan yang tumpul dan tidak mampu menghentikan kesewenang- wenangan lalu yang terjadi

¹ Philipus M. Hardjo “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 10.

keadilan hukum tidak lagi bisa didapatkan dalam penyelesaian berbagai problematika masalah.²

Teknologi informasi yang sekarang semakin berkembang pesat memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk saling terhubung dengan dunia luar tanpa batas. Hal itu menjadikan komunikasi sebagai akibat dari revolusi 4.0 yang semula dilakukan secara tradisional bergeser menjadi modern.³ Dalam era digital saat ini yang segala sesuatu bisa didapatkan melalui internet menjadi pengaruh dalam sistem pengelolaan data baik dalam pemerintahan maupun swasta yang berbagai macam kegiatannya dilakukan secara efisien dengan basis digital. Sehingga data maupun informasi pribadi seperti data kependudukan meliputi Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk maupun catatan Medis pasien perlu perlindungan agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan data merupakan elemen paling penting untuk keluasaan harga diri dan individu. Hal demikian juga menjadi tonggak dalam kebebasan berpolitik, beragama, dan kebebasan dalam menentukan nasib sendiri.

Hak privasi adalah hak yang melekat pada diri setiap individu seseorang untuk tidak memberikan, membagikan data pribadinya maka ketika seseorang dapat mengakses atau menyebarkan data pribadi milik oranglain hal ini bisa dikatakan merupakan bentuk crime terhadap hak privasi.⁴ Akan tetapi perlindungan data pribadi di Indonesia belum bisa dikatakan mencukupi untuk

² Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), 1.

³ Erlina Maria Christin Sinaga, Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal RechtVinding* 9 (2) 2020, 237–56

⁴ Nurmalasari, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*, jurnal hukum, Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2021)

dapat menjawab segala masalah kejahatan hak privasi karena terbukti dalam regulasi yang ditetapkan masih bersifat sektoral dan juga belum mencerminkan secara spesifik data pribadi yang harus dilindungi.

Sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1998 tentang Dokumen Perusahaan, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan juga Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informaasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diberikan lagi pada peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyalahgunaan Sistem dan transaksi Elektronik. Dengan semakin banyaknya data yang didapatkan melalui sistem digital, menimbulkan suatu etika baru dalam berinteraksi, sehingga memiliki data yang banyak akan menunjang efektifitas terutama untuk hal yang berkaitan dengan sistem perdagangan. Hal ini menyebabkan data pribadi menjadi sebuah aset yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi, sehingga rentan terjadinya kebocoran data pribadi demi untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Di Indonesia kasus kebocoran data pribadi kerap kali terjadi, seperti pada sistem perbankan, data pribadi nasabah sering dipertukarkan antara sesama *card center*, memberikan informasi yang terkait dengan nasabah

pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dengan cara diperjualbelikan.⁵

Sepanjang 2022 Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo mendapat 33 pelaporan kasus pelanggaran terkait perlindungan data pribadi yang terjadi di Indonesia. Hal ini menjadi sorotan publik karena kebocoran data yang terjadi dari beberapa instansi pemerintahan seperti pada bulan agustus 2022 Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara mengalami kebocoran data pelanggan sejumlah 17 juta data dan diperjual belikan di situs breached.to oleh akun pengguna bernama Lolyta. Dan pada bulan itu juga data pengguna Indihome tersebar di situs yang sama berisi riwayat browsing, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data pribadi lainnya yang berukuran 16,79 GB.⁶

Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022 yang baru saja di sahkan oleh presiden pada 17 Oktober 2022 merupakan pemenuhan dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang maknanya baik perlindungan secara fisik maupun non fisik hal ini menjadi landasan hukum khusus yang memberikan kepastian hukum untuk pengaturan mengenai perlindungan data

⁵ Rosadi, S. D, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya", *Jurnal Arena Hukum* (Universitas Brawijaya, Vol.19, No.3, 2017), 209

⁶<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all>, diakses pada tanggal 12 januari 2023 pukul 12:49

pribadi warga negara karena interaksi yang dilakukan oleh masyarakat melalui media elektronik dengan sistem digital sudah merambah pada semua sektor kehidupan antara lainnya bidang perdagangan digital (*e-commerce*), pariwisata, transportasi online, industri keuangan (*e-payment*), bidang pemerintahan (*e-government*). Dalam hal ini memayungi terkait pemrosesan, penyimpanan, pengumpulan, pengiriman dan produksi dari satu ndustri ke industri yang lain ataupun kepada masyarakat secara efektif dan efisien.⁷

Undang- undang perlindungan data pribadi dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan upaya untuk melindungi rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Dalam hal ini pemrosesan dapat dilakukan oleh orang, badan publik maupun organisasi internasional. Pasal 38 Undang- Undang perlindungan data pribadi menyebutkan bahwa wajib bagi pengendali data pribadi untuk menjaga data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Demikian ini merupakan tanggungjawab dari sebuah sistem elektronik sebagai pihak yang melakukan proses terhadap data pribadi seseorang agar tetap menjaga kerahasiaan agar tidak terjadi pengaksesan tanpa izin dari pihak luar yang tidak memiliki kewenangan. Pada Undang- Undang ini perlindungan data pribadi warga negara disebutkan secara jelas mengenai hak-hak yang dimiliki seseorang sebagai subjek data pribadi, selain itu juga diatur terkait kewajiban dan tanggungjawab dari pengendali data pribadi.

⁷ Sinta Dewi, *Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia*, *Jurnal De Jure*, Vol. 15 No 2,(2015), 165

Bentuk pengawasan perlindungan data pribadi sebelumnya yang masih bersifat sektoral⁸ sesuai dengan kewenangan pengaturan data pribadi tersebut Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi mengamanatkan dalam pasal 58 ayat (2) untuk membentuk lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi yang bertugas sebagai badan pengawas, penegak hukum, perumusan dan penetap kebijakan yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pembentukan kelembagaan pengawas perlindungan data pribadi saat ini dalam tingkat mencari bagaimana bentuk paling ideal lembaga perlindungan data pribadi nantinya.

Penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum dan teori *Maqashid Al-Syariah* dengan mengarahkan pembahasan ini pada ranah hukum Islam yang pemfokusannya pada peran *Maqashid Al-Syariah* dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Diyakini bahwa tidak ada satu pun hukum yang dibuat tanpa adanya satu tujuan. Dalam konteks hukum Islam tujuan ini telah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan *Maqashid Al-Syariah*. Oleh karena itu dalam perumusan regulasi aturannya *Maqashid Al-Syariah* menjadikan manusia sebagai subjek. Penjagaan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh manusia memang menjadi suatu hal yang dikedepankan dalam segmentasi tertentu yang diterapkan oleh hukum- hukum islam.⁹ *Maqashid Al-Syariah* sendiri terdiri dari dua kata, *Maqashid* dan *Al-Syariah*. Kata *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *Maqshad* yang berarti

⁸ Siti Yuniarti "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication And Social Sciences)*, Vol 1 Nomor 1,(September 2019, Jakarta: Binus University),153

⁹ Anis Farida dan Priyo Handoko"Konsep Miranda Rule Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Prespektif Maqasid Al- Syari'ah" *Jurnal Vol. 7 No. 2* (Desember 2021, Surabaya: UIN Sunan Ampel), 405

maksud dan tujuan, sedangkan *Syariah* memiliki penjabaran ketetapan Allah yang ditentukan untuk insan supaya diteladani agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, *Maqashid Al-Syariah* bermakna muatan kadar yang menjadi arah pensyariatian hukum. Maka dengan demikian, *Maqashid Syariah* ialah tujuan-tujuan yang akan digapai dari suatu penentuan hukum.

Selain itu, kandungan *Maqashid Al-Syariah* dapat diketahui dengan merujuk pada perkataan al-Syathibi, seorang pembaru fiqh ushul yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Di sana, dia mengatakan bahwa *Syariah* sebenarnya didirikan untuk kerelevansian manusia di dunia dan akhirat. Jadi pada dasarnya syari'at adalah untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan komunal, menjunjung tinggi aturan dan meramaikan dunia dengan segala cara yang akan membawa dunia ke tingkat yang sempurna, baik, budaya dan peradaban, karena dakwah Islam adalah sebuah berkah bagi seluruh umat manusia. Dari tafsir di atas, dapat dijabarkan bahwa pokok bahasan utama dalam *Maqashid Al-Syariah* adalah bahwa hikmah dan alasan ditentukan oleh sebuah hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan alasan.

Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat dimengerti dengan cara objektif (*zahir*), dan memiliki acuan (*mundhabit*), serta serasi atas ketetapan hukum (*munasib*) yang eksistensinya menentukan adanya hukum. Sedangkan hikmah ialah sesuatu yang menjadi maksud atau tujuan hukum berupa kemaslahatan manusia. Untuk mendapatkan keunggulan tersebut, secara umum dapat dicapai dengan dua cara yaitu; Pertama-tama mewujudkan kemaslahatan, kebaikan dan kebahagiaan bagi manusia disebut *jalb almanafi'*, kemaslahatan ini dapat secara nyata diketahui

pada detik itu ajuga tau secara tidak langsung pada masa yang akan datang. Kedua, menghindari atau mencegah kemudharatan yang sering diartikan dengan dar' al-mafasid. Segala sesuatu yang menjadi acuan untuk memutuskan suatu hal itu baik tau buruk (*manfaat dan mafsadahnya*) ialah apa yang telah menjadi kepentingan inti untuk kehidupan manusia yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.¹⁰

Secara umum, Imam al-subki mengutarakan setiap syari'at hukum islam itu sebenarnya kembali kepada suatu kesimpulan: *Jalb al-masalih dan dar' al-mafasid*. Kemudian imam 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam juga menjabarkan secara rinci setelahnya bahwa *ummahat al-maslahat* (induk kemaslahatan) itu terdapat dalam lima prinsip (*al-daruriyyah al-khamsah*) yang terdiri atas *hifzdu al-din* (menjaga agama), *hifzdu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzdu al-nasal* (menjaga keturunan), *hifzdu al-'aql* (menjaga akal), dan *hifzdu al-mal* (menjaga harta).¹¹

Maqāsid al-sharī'ah adalah panduan yang diselenggarakan oleh umat Islam agar semuanya sesuai dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas apakah perlindungan data pribadi yang tertuang dalam UU No. 27 Tahun 2022 sesuai dengan poin-poin *Maqāsid al-sharī'ah* atau tidak menggunakan data tersebut sama sekali. Mengingat tujuan dari *Maqāsid al-sharī'ah* sendiri adalah demi kemaslahatan, maka apabila undang-undang perlindungan data pribadi ini telah sesuai dengan Maqashid Syariah, maka kemaslahatan umat dijamin akan terpenuhi.

¹⁰ Ghofar Shiddiq "Teori Maqashid Al- Syariah Dalam Hukum Islam" Sultan Agung XLIV no 118 (Juni, 2009), 118-119

¹¹ A. Muhyiddin Khotib, "Rekonstruksi Fikih Zakat Dari Ibadah Menuju Muamalah Dalam Perspektif Maqashid Syariah" Disertasi, (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2019), 91-92

Setelah peneliti mengetahui permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis sangat tertarik meneliti tentang “**Analisis *Maqāsid al-sharī’ah* terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022**”

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Penulis telah menjabarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah maka setelahnya dapat diambil identifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Dunia digital yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari – hari masyarakat.
- b. Kemajuan teknologi sebagai hasil dari industri 4.0 memberikan dampak perubahan pada segala sektor kehidupan meliputi bidang pemerintahan dan swasta.
- c. Potensi penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan komersial.
- d. Pelanggaran terkait data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
- e. Perlindungan hukum bagi data pribadi warga negara
- f. Lembaga pengawas sebagai penyelenggara perlindungan data pribadi
- g. Prespektif *maqoshid Al- Syariah* terkait perlindungan data pribadi di Indonesia

Penulis memberi batasan masalah pada uraian yang dipaparkan diatas guna menghindari meluasnya pembahasan dengan beberapa batasan masalah diantaranya:

- a. Analisis terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.
- b. Analisis terhadap perlindungan hukum data pribadi ditinjau dari *Maqāṣid al- sharī'ah*.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik beberapa persoalan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap perlindungan hukum data pribadi Menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022?
2. Bagaimana analisis terhadap perlindungan hukum data pribadi ditinjau dari *Maqāṣid al- sharī'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari rumusan masalah yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap perlindungan hukum data pribadi menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap perlindungan hukum data pribadi ditinjau dari *Maqāṣid al- sharī'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun keuntungan dari temuan penelitian ialah penulis memiliki harapan besar agar dapat memberi sumbangsih secara teoritis ataupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Secara teoritis, output penelitian ini penulis berharap dapat membagikan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dalam bidang ketatanegaraan terkhususnya tentang analisis Maqāṣid al- shari'ah terhadap perlindungan hukum data pribadi menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022.

2. Kegunaan secara Praktis

Penulis berharap dapat memberikan informasi hukum dan sebagai bahan rujukan dalam analisis Maqāṣid al- shari'ah terhadap perlindungan hukum data pribadi menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022.

3. Bagi civitas akademis

Diharapkan penelitian dapat memberikan masukan untuk penelitian terkait pembentukan lembaga pengawas sebagai sumber informasi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan ilmiah bagi civitas akademika di bidang ketatanegaraan.

4. Bagi pemerintah

Diharapkan pada penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dalam Pertimbangan untuk mengembangkan kebijakan sesuai data dan hasil dari

penelitian sosial. Dimana dapat memberikan masukan solusi atas masalah sosial yang terjadi.

5. Bagi Masyarakat

Penulis mengharapkan pada penelitian ini untuk bisa memberikan rujukan terhadap para pembaca yang akan melakukan penelitian dengan sub bahasan yang berkaitan maupun tidak terkait dengan topik penelitian ini dengan pertimbangan maqashid syariah sebagai acuan.

F. Penelitian Terdahulu

1. *Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasir Audah (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*.¹² Syukur Prihantoro, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pandanaran dalam Jurnal At- Tafkir Volume 10 Nomor 1 Juni 2017. Jurnal ini memberi pemahaman bahwa persoalan mendasar dalam hukum islam (*maqāṣid al-sharī'ah*) merupakan bagaimana agar tujuan islam bisa bermanfaat dalam keadilan dan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat beragama. Tapi dalam hal mewujudkan tujuan ini memerlukan kurun waktu yang tidak sebentar dan melalui proses yang panjang.
2. *“Model Pengawasan Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Perspektif Maqâsid Al-Syari’ah Jâsir ‘Audah”*.¹³ Skripsi oleh M. Reza Saputra, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum,

¹² Syukur Prihantoro, Jurnal: *“Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasir Audah (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)”* (Pandanaran: Sekolah Tinggi Agama Islam, 2017)

¹³ M. Reza Saputra, Skripsi *“Model Pengawasan Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Perspektif Maqâsid Al-Syari’ah Jâsir ‘Audah”* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini pengarang membahas mengenai model pengawasan ditinjau dari prespektif maqasid syari'ah dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Pengarang menjelaskan bahwa keistimewaan ketentuan islam merupakan pada pencapaiannya yang beralaskan Al-qur'an dan Hadist. Maka karena itu menitik beratkan pada terakumulasinya kebutuhan manusia yang terdiri atas beberapa tingkatan antara lain: *al-dhāriyyāt*, *Hājīyāt* dan *Tahsiniyyāt* kemudian terbagi lagi dalam lima kategori yang menjadi pokok syarat daripada *maqasid Al- syariah* yakni *hifzu al-din*, *hifzu an-aql*, *hifzu al-mal*, *hifzu an-nafs*, *hifzu an-nasl*. Terciptanya kebaikan dan terjauh dari bentuk kerusakan yang terjadi di sekitar khususnya pada pengawasan pemilu di Indonesia.

3. "*Perlindungan data pribadi sebagai pemenuhan atas hak privasi di era digital*"¹⁴ jurnal oleh Timotius Djaja Saputra, Rasji Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Indonesia. Dalam jurnal ini pengarang membahas tentang perlindungan data pribadi bagi rakyat Indonesia merupakan pemenuhan hak konstitusional dan menjadi bentuk adanya kepastian hukum bagi subjek data pribadi. Pada era digital ini ada banyak bentuk pemenuhan hak privasi yang tertuang dalam undang-undang perlindungan data pribadi.

¹⁴ Timotius Djaja Saputra, Rasji, Jurnal "*Perlindungan data pribadi sebagai pemenuhan atas hak privasi di era digital*" (Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2019)

Berdasarkan penelitian ini penulis memaparkan perbedaan dengan yang penulis bahas yakni penulis membahas mengenai analisis *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Undang- undang perlindungan data pribadinya.

4. “*Pengaturan Perlindungan Hukum Data Pribadi Atas Hak Privasi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum*”¹⁵ Skripsi oleh Bobi Edi Pratama, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang. Dalam Skripsi ini pengarang membahas tentang pengaturan perlindungan hukum bagi data pribadi rakyat Indonesia sebagai pemenuhan hak privasi sebagai kepastian hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis paparkan diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas. Perbedaannya ialah penulis membahas mengenai bagaimana analisis *Maqāṣid al- sharī'ah* terhadap perlindungan data pribadi menurut Undang- Undang Nomor 27 tahun 2022.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan ilustrasi yang pasti dari pembahasan ini guna menghindari kesalahpahaman, maka penulis memberikan penjelasan berupa beberapa definisi operasional terkait dari pokok kajian pada konsep penelitian ini, sebagaimana berikut :

1. *Maqāṣid al- sharī'ah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Bisa

¹⁵ Bobi Edi Pratama, skripsi “*Pengaturan Perlindungan Hukum Data Pribadi Atas Hak Privasi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum*” (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022)

dikatakan bahwa *Maqāsid al-sharī'ah* merupakan tujuan akhir dari nilai atau norma ditetapkan sebuah hukum.

2. Perlindungan Data pribadi adalah perlindungan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.¹⁶ Perlindungan yang dimaksud disini merupakan perlindungan hukum yaitu perlindungan martabat, dan pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum didasarkan pada ketentuan umum hukum atau sebagai seperangkat aturan untuk melindungi hal-hal lain. Dalam hal ini perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi ketika menggunakan media digital.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu gambaran mengenai prosedur dalam menguraikan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut dengan menggunakan metode ilmiah. Tidak hanya itu, dalam menguraikan pemikiran juga harus mendasarkan pada pemeriksaan yang mendalam guna mempermudah dalam pemecahan atas permasalahan yang timbul.¹⁷

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ketentuan umum*

¹⁷ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2022), 25.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yakni aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan. Oleh karena itu fokus kajian dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁸ Kemudian pendekatan yang akan digunakan oleh penulis antara lain:

Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah permasalahan terkait perlindungan data pribadi dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan dan regulasinya untuk melakukan *legal problem solving*.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis menjabarkan sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ada dua macam, antara lain:

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010) 47

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 55

- a) Bahan hukum primer yakni semua peraturan perundang-undangan yang mengikat, ditetapkan dan terkait dengan pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yakni antara lain:
- 1) Undang- Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - 4) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - 5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- b) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang mentaukidi bahan hukum primer seperti berasal dari buku- buku, jurnal hukum, artikel, penelitian terdahulu, maupun karya ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan persoalan mengenai analisis *Maqāsid al- shari'ah* terhadap perlindungan data pribadi.²⁰
- c) Bahan non-hukum yang merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku teks bukan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder yakni berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Istilah Hukum, dan Ensiklopedia.²¹

²⁰ Muhaimin, “*Metode Penelitian*” *Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020), 58

²¹ Muhaimin, “*Metode Penelitian*” *Hukum*, 60

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu melalui penelaahan sumber-sumber bahan hukum yang tertulis dan relevan baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier atau non hukum, dengan maksud dan tujuan penelitian, membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan Analisis *Maqāṣid al- sharī'ah* terhadap Perlindungan Data Pribadi.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis akan mendeskripsikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan dalam karya ilmiah skripsi ini agar memudahkan tercapainya tujuan pada penulisan ini, sebagai berikut:

Bab Pertama, yakni pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memaparkan mengenai teori yang berkaitan dengan analisis *Maqāṣid al- sharī'ah* terhadap perlindungan hukum data pribadi menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 yakni teori Perlindungan Hukum dan teori *Maqosid Al-Syariah*.

Bab Ketiga, menjabarkan mengenai bahan hukum yang telah didapatkan terkait objek penelitian mengenai analisis *Maqāṣid al- sharī'ah* terhadap perlindungan hukum data pribadi sehingga data yang diperoleh

dapat menjadi acuan dalam penyusunan hasil serta pembahasan pada penelitian.

Bab Keempat, penulis akan memaparkan pembahasan mengenai analisis *Maqāsid al- sharī'ah* terhadap perlindungan hukum data pribadi menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu terkait: pertama, Analisis terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan yang kedua, Analisis terhadap perlindungan hukum data pribadi ditinjau dari *maqāsid al- sharī'ah*

Bab Kelima, menyajikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM DAN MAQĀSĪD AL- SHARĪ'AH

A. Perlindungan Hukum Data Pribadi

Perlindungan hukum secara Bahasa merupakan gabungan dua kata yakni perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti perlindungan adalah sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Kemudian CTS kansil mengartikan Perlindungan hukum sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keamanan lahir dan batin dari gangguan dan ancaman dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Hukum yang fungsinya memberikan pengayoman kepada warga negara sifatnya juga prediktif dan antisipatif tidak hanya sekedar adaptif dan fleksibel. Karena adanya hukum itu sebagai sarana untuk melengkapi kebutuhan dalam mewujudkan keadilan social bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi maupun politik.¹

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2000), 53

Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia” menjelaskan bahwa “perlindungan hukum adalah perlindungan martabat, dan pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum didasarkan pada ketentuan umum hukum atau sebagai seperangkat aturan untuk melindungi hal-hal lain.² Perlindungan hukum merupakan upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Data pribadi dalam Undang- Undang Nomor 27 tahun 2022 diartikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana Perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini subyek hukum memiliki kekuasaan untuk mengajukan keberatan atau komentar sebelum pemerintah menetapkan keputusan. Tujuan adanya perlindungan hukum preventif ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan

² Philipus M. Hardjo “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) 10

hukum yang bersifat preventif menjadikan pemerintah untuk secara bijaksana mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Namun di Indonesia sendiri masih belum ada pengaturan secara khusus mengenai perlindungan hukum preventif.³

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui bentuk peraturan perundang-undangan agar warga negara memiliki batasan dalam melaksanakan setiap hak dan kewajiban. Dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga merupakan sarana perlindungan hukum preventif karena mencegah adanya pelanggaran maupun penyalahgunaan terhadap data pribadi. Pengendali data pribadi pada pasal 21 ayat (1) dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat meminta persetujuan untuk pemrosesan data pribadi dari pemilik data pribadi, pengontrol data pribadi perlu mengomunikasikan beberapa informasi tentang keabsahan pemrosesan data pribadi, tujuan pemrosesan data pribadi, jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses, jangka waktu penyimpanan file data, perincian tentang informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan data pribadi dan hak pemilik data pribadi.

Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik pasal 26 yang juga menjelaskan terkait dengan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, dimana setiap transaksi elektronik yang melibatkan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data pribadi tersebut. Tanpa persetujuan pemilik data pribadi, pemilik data pribadi dapat menuntut ganti

³ Philipus M. Hardjo "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia", 14

rugi. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur berkenaan dengan perbuatan yang diperbolehkan, diijinkan maupun yang tidak diperbolehkan oleh subjek data pribadi maupun pengendali data pribadi, hal itu menjadi suatu upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik data pribadi.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Pengadilan atau Mahkamah merupakan sebuah instansi atau badan publik yang resmi dimana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan penegakan keadilan berkenaan dengan hal sipil, buruh administratif dan kriminal melalui bentuk pemeriksaan, pengadilan dan pemutusan perkara.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri sebagai Institusi dalam penyelesaian sengketa terkait perlindungan data pribadi misalnya pada kasus kebocoran data pengguna media social Facebook pemohon yakni Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) dan Indonesia ICT Institute menggugat Facebook Pusat (Amerika, red) sebagai tergugat I, Facebook Indonesia sebagai tergugat II dan Cambridge Analytica sebagai tergugat III menagjuakn kasus ke PN Jakarta Selatan. Karena sesuai dengan delik pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian bagi oranglain yang data pribadinya bocor dan tergugat harus mengganti kerugian tersebut.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Asas lain yang menjadi dasar perlindungan hukum pada tindakan pemerintahan adalah asas negara hukum. Berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mendapat tempat utama dan merupakan salah satu tujuan negara hukum.⁴ Pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan perwujudan dari Undang- Undang Dasar Republik Indonesia bahwa sebagai Negara Hukum masyarakat patut mendapatkan perlindungan hak asasi data pribadinya.

B. Teori Maqāsid al- sharī'ah

Maqāsid al- sharī'ah secara bahasa terdiri dari dua kata yakni maqasid dan al-syariah. Kata *Maqāsid* merupakan jama' dari *maqsad* yang merupakan isim *Masdar mimi* yang memiliki bentuk fi'il madhi berupa

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (penerbit Bina Ilmu 1989 Surabaya), 20

qashada berarti sasaran atau tujuan akhir.⁵ Selain itu juga terdapat makna lain seperti meluruskan jalan (*istiqāmatu at-tarīq*) dan kesengajaan (*al-I'timād*).⁶ Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu.

Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan haruslah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestinya diyakini serta diamankan secara teguh. Oleh karena itu dengan melakukan sesuatu tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.⁷

Sedangkan *sharī'ah* secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air. Kata *Al-sharī'ah* dalam kamus *Munawwir* diartikan sebagai peraturan, undang-undang dan hukum.⁸ Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan

⁵ Jasir Audah, "*Al-Maqasid Untuk Pemula, Terj. Ali Abdelmon'im*", (Yogyakarta: Sukapress UIN Sunan Kalijaga, 2013), 139

⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10

⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 7

⁸ Munawwir, "*Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*" (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 711

agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Maqāṣid al- sharī'ah adalah Upaya atau usaha manusia dalam mendapatkan solusi yang sesuai dalam suatu permasalahan berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW. Sebagian ulama hukum Islam berpendapat *Maqāṣid al- sharī'ah* adalah panduan perbaikan untuk kemaslahatan. Yang di mana *Maqāṣid al- sharī'ah* menitik beratkan pada sasaran atau maksud dibalik hukum itu.

Maqāṣid al- sharī'ah merupakan muara dari nilai-nilai kemanusiaan (akhlak) dan ketuhanan seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, dan lainnya. Berbagai tujuan dan beberapa konsep tersebut dapat menjadi sebuah penghubung antara *al-Tasyri' al-Islami* (penyusunan hukum berdasarkan Syariat Islam) dan beberapa konsep yang berlangsung tentang hak asasi manusia (HAM), pembangunan dan keadilan sosial.⁹

Maqāṣid al- sharī'ah memiliki beberapa tingkatan dalam hukum islam dipahami secara hirarki atas dasar pertimbangan ke daruratanya:

⁹ Jasir Audah, "Al- Maqasid Untuk Pemula, Terj. Ali Abdelmon'im",

1. *Dhāruriyāt* (keniscayaan)

Dhāruriyāt didefinisikan sebagai aspek yang menjadi prioritas dan kebutuhan utama paling penting. Oleh karena itu apabila terjadi ketiadaanya maka akan menyebabkan kehancuran kehidupan. Ada 5 aspek dalam *dhāruriyāt*¹⁰, yaitu:

a. *Hifzu Al-din* (memelihara agama)

Memelihara agama atau menjaga agama merupakan suatu hal yang menjadi tujuan paling utama dalam hukum islam karena merupakan pintu manusia selamat menjalani kehidupan di dunia maupun akhirat serta menjalani kehidupan dengan lebih baik.

b. *Hifzu An-Nafs* (memelihara jiwa)

Jiwa manusia merupakan suatu hal yang berharga dalam islam sehingga seseorang tidak boleh membunuh oranglain. Hal ini Al- qur'an menjelaskannya dengan tegas dalam surat Al- Isra' ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

c. *Hifzu Al- Aql* (memelihara akal)

¹⁰ Jasir Audah, “*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsiḍ al- sharī’ah*”, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015). 35

Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai perbedaan dengan makhluk lain yakni diciptakan mempunyai akal sehingga ia menjadi bagian yang penting bagi manusia itu sendiri. Karena haq dan bathil hanya dapat diketahui dengan akal manusia maka karena itu dalam hukum Islam menjadi hal yang harus diperlihara atau dijaga. Beberapa hal yang dilarang dalam Islam karena dapat merusak akal antara lain minum minuman beralkohol, menonton video dewasa, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

d. *Hifzu An-Nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan)

Dalam Islam kehormatan dan keturunan itu menjadi bagian penting yang harus diperlihara atau dijaga. Maka dari itu Al-Quran menashkan secara jelas agar seseorang tidak melakukan zina bahkan sekadar mendekati zina juga dilarang hal ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُ الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam hukum Islam juga menyertakan sanksi bagi pelaku zina yakni hukuman rajam bagi yang telah menikah dan hukuman cambuk bagi seorang pezina yang belum menikah.

e. *Hifzu Al-Māl* (memelihara harta)

Terakhir namun juga menjadi hal yang tidak kalah diperhatikan oleh Islam yakni memelihara harta karena Allah memberikan harta sebagai alat untuk manusia agar dapat mempertahankan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya Islam sangat melarang bagi siapapun yang

mengambil harta yang merupakan bukan haknya sendiri. Salah satu cara menjaga harta yang dijelaskan dalam al-quran adalah hukum qishos atau memotong tangan bagi setiap orang yang mencuri harta yang bukan miliknya.

2. *Hājiyāt* (kebutuhan)

Hājiyāt dijelaskan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan. Namun jika sesuatu tersebut tidak ada hanya akan menyebabkan kesulitan untuk manusia tapi tidak akan berdampak kerusakan yang berarti.¹¹ Misalnya untuk melaksanakan sholat yang merupakan aspek darurriyat maka dibutuhkan tempat beribadah yakni masjid sebagai kategori *Hājiyāt*.

3. *Tahsiniyyāt* (kemewahan)

Dalam islam aspek ini dimaknai sebagai kebutuhan tambahan untuk menunjang taraf hidup manusia dan memberikan nilai estetis.¹² *Tahsiniyyāt* ini adalah masalah yang meskipun tidak terdapat pada manusia tidak akan menimbulkan bahaya atau kesulitan karena biasanya berkaitan dengan akhlak dan etika.¹³

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari bahwa umat islam diwajibkan untuk menjaga kehormatan dan privasi umat muslim lainnya, bunyinya sebagai berikut:

¹¹ Duski Ibrahim, *Al- Qawa'id Al- Maqashidiyah (kaidah- kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 53.

¹² Duski Ibrahim, *Al- Qawa'id Al- Maqashidiyah (kaidah- kaidah Maqashid)*, 61

¹³ Ahmad Sarwat, *Maqasid Al- Syari'ah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 15

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَالُهُ

Bahwa haram bagi setiap muslim darah, kehormatan dan harta milik muslim yang lain. (H.R Bukhari).¹⁴

Perlindungan terhadap privasi oranglain telah ditekankan oleh Allah sejak dulu dalam QS. Al-Nur ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”¹⁵

Nabi Muhammad menjelaskannya lebih lanjut dalam hadits shahih bukhari bahwa yang melanggar hak privasi tersebut berhak untuk mendapat hukuman dan pemilik rumah tidak akan menerima beban dosanya. Hadits tersebut berbunyi:

لَوْ أَنَّ امْرَأً إِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَدَفْتَهُ بِمُحْصَاةٍ فَمَقَّاتِ عَيْنُهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

”Jika seseorang mengintip ke dalam rumahmu padahal kamu tidak memberinya izin, kemudian kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya.” (HR. Bukhari).¹⁶

¹⁴ Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim: Al-Lu‘Lu’ Wal Marjan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 628.

¹⁵ Al-Qur’an dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan Juz 11-20, Penerbit: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an, 2019

¹⁶ Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim.*, 813

Dari penjelasan diatas dapat diambil pemahaman bahwa perlindungan hukum data pribadi yang dimaksud disini lebih menekankan pada 3 aspek dari daruriyat yakni perlindungan kepada jiwa (*Hifzu An- Nafs*), kehormatan (*Hifzu An- Nasl*) dan harta benda (*Hifzu Al- Māl*).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

1. Perlindungan data pribadi dalam Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan di Indonesia pada tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Semula dalam UU ITE 2008, hanya pada pasal 26 saja yang menjelaskan berkenaan mengenai perlindungan data pribadi, dimana setiap transaksi elektronik yang melibatkan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data pribadi tersebut. Tanpa persetujuan pemilik data pribadi, pemilik data pribadi dapat menuntut ganti rugi berdasarkan UU ITE 2008.¹

Pasal 26 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 menambahkan perubahan dengan 3 poin tambahan yaitu setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus data pribadi yang sudah tidak sesuai berdasarkan permintaan pemilik data pribadi yang telah mendapatkan putusan pengadilan, dan operator sistem elektronik mekanisme penghapusan data dan tata cara penghapusan data pribadi diatur dalam peraturan pemerintah.²

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 26

² Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pasal 26, ayat 3-5

Dalam Undang- Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 ini tidak ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit mengenai data pribadi, namun ada penyebutan dokumen elektronik yang definisinya adalah “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”³

Dari pasal ini yang dimaksud dengan dokumen elektronik tidak hanya secara spesifik mengarah pada data pribadi namun juga informasi lainnya yang diterima secara elektronik atau digital. Hal ini berarti pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya terbatas pada mendapatkan izin dari pemilik data pribadi untuk melakukan pemrosesan data pribadi miliknya. Kemudian pengendali data pribadi juga wajib menghapus data pribadi yang ia proses yang tidak dibutuhkan lagi berdasarkan permintaan pemilik data pribadi.

2. Perlindungan data pribadi dalam Undang- Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU AMINDUK)

³ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1, ayat 4

Pada tahun 2006, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pertamakali diundagkan. Kemudian pada tahun 2013 diubah menjadi Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Data Pribadi dalam UU AMINDUK memiliki definisi yaitu data perseorangan yang harus disimpan, dijaga, dirawat, serta harus dilindungi kerahasiannya.⁴

Beberapa kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Admindak) dalam memenuhi kebutuhan perlindungan data pribadi:

- 1) Data pribadi dalam Undang- Undang Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan dunia digital dan teknologi yang berkembang saat ini.

Pasal 48(1) UU AMINDUK mensyaratkan perlindungan data pribadi yang mana di antaranya seperti informasi mengenai tanda tangan, iris mata, sidik jari, cacat fisik atau mental dan data lainnya yang terkait dengan informasi tanda individu.⁵ Tidak termasuk data

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan* pasal 1 ayat 22

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan* pasal 84 ayat 1

pribadi seperti tanggal lahir, alamat, nomor kartu keluarga, nomor KTP, nama orang tua dan NIK, yang juga harus dilindungi.

- 2) Memberikan akses data kependudukan kepada pihak swasta tidak sejalan dengan beberapa prinsip fundamen perlindungan data pribadi, sebagaimana minimalisasi, legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pada hal ini, pengolahan data pribadi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) harus sesuai dengan tujuan pengumpulan (*purposeful limit*) UU ADMINDUK.

Perlindungan data pribadi menekankan bahwa pemrosesan dan penyimpanan data pribadi harus memadai, sesuai dan hanya untuk tujuan awal pengumpulannya. Ini termasuk akses ketat dan terbatas ke data demografis. Sebaliknya, hak akses ke perusahaan penyedia layanan tidak ditentukan secara detail.

- 3) Hak-hak pemilik data belum secara tepat dipenuhi dan dilindungi.

Misalnya hak akses dan informasi, yang seharusnya pemilik data memperoleh informasi lebih banyak dari pihak-pihak namun pada hal ini Dukcapil yang memperoleh akses lebih untuk data kependudukan, termasuk jenis data yang diaksesnya.

3. Perlindungan Data Pribadi Dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PERKOMINFO PDPSE)

Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PERKOMINFO PDPSE). Peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PERKOMINFO PDPSE mendefinisikan data pribadi sebagai informasi data yang melekat pada setiap orang yang dapat dibergunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut secara langsung atau tidak langsung, yang harus dilindungi kerahasiannya, dirawat, dikelola, serta dijaga kebenarannya.⁶ PERKOMINFO PDPSE mengatur tentang beberapa hak-hak dari pemilik data pribadi, serta kewajiban baik dari pengguna data pribadi maupun dari penyelenggara sistem elektronik.

1) Pasal 1 ayat (3)

“Pemilik data pribadi merupakan seseorang yang pada dirinya melekat data pribadi.”

Terdapat beberapa hak pemilik data pribadi di PERKOMINFO PDPSE, antara lain hak untuk merahasiakan data pribadinya, memiliki akses untuk mengubah atau memperbaharui data pribadinya, dan memiliki akses ke riwayat data pribadi yang telah diberikannya. ke sistem elektronik. operator. Selanjutnya, pemilik data pribadi berhak meminta

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 1 ayat 1 & 2

penghapusan data pribadi yang telah diberikannya kepada penyelenggara sistem elektronik.

2) Pasal 26

“Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri.”

Jika pemilik data pribadi terlibat dalam masalah dengan penyelenggara sistem elektronik karena pelanggaran perlindungan data pribadi, pemilik data pribadi berhak melaporkannya terkait penyelesaian masalah tersebut. diajukan kepada Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi.⁷

3) Pasal 27

“Pengguna wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisisnya”.

Pengendali data pribadi memikul sejumlah tanggung jawab di PERKOMINFO PDPSE. Tanggung jawab tersebut antara lain menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi yang digunakannya untuk pengolahan ataupun analisis, data pribadi dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pengendali data pribadi

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 26

kemudian harus bertanggung jawab atas data-data pribadi yang berada di bawah kendalinya saat data pribadi disalahgunakan⁸

4) Pasal 28

Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas kewajiban, antara lain diwajibkan untuk mensertifikasi sistem elektronik yang dikelolanya, menjaga keabsahan dan kerahasiaan seluruh proses pengelolaan data pribadi mulai dari pengumpulan hingga pemusnahan data pribadi, bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk melindungi data pribadi, memiliki aturan internal untuk perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyediakan jalur audit atas proses pengelolaan data pribadi, serta melindungi dan memfasilitasi hak-hak pemilik data pribadi, termasuk memberikan kontak kepada Personal kontak pemilik data tentang pengelolaan data pribadi mereka.⁹

5) Pasal 29 ayat 1 dan 2

Upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya dapat dilakukan apabila terjadi kegagalan dalam pemrosesan data pribadi termasuk kebocoran data pribadi dalam pengolahan data pribadi

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 27

baik yang dilakukan oleh pengguna data pribadi ataupun penyelenggara data pribadi¹⁰

4. Perlindungan Data Pribadi dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022

Data pribadi yang akan dilindungi dalam undang- undang ini tidak hanya meliputi perlindungan dalam dunia digital saja melainkan mencakup seluruh data pribadi yang disimpan dalam sistem elektronik maupun non elektronik. Secara jelas diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.¹¹

Perlindungan data pribadi dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 bertujuan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, dimanapun mereka berada baik mereka berada di Indonesia atau luar negeri. Sebab, Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi akan berlaku kepada individu atau badan hukum yang mengambil tindakan hukum yang sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi, meskipun warga negara yang berada di Indonesia atau di luar yurisdiksi nasional Indonesia dan memberikan akibat hukumnya di Indonesia dan/atau diluar yurisdiksi

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 29, ayat 1 & 2

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat (1)*

bagi pemilik data pribadi warga negara Indonesia di luar negeri. Namun dalam Undang- Undang ini tidak akan berlaku bagi pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh individu dalam ranah pribadi atau rumahtangga.

Undang- Undang Data Pribadi mengatur hak- hak dari pemilik data pribadi serta kewajiban baik dari subjek data pribadi maupun pengendali data pribadi.

1) Hak Subjek Data Pribadi

Undang- undang perlindungan data pribadi ini menjamin hak bagi para pemilik data pribadi yang sudah memberikan izin data pribadi mereka untuk diproses oleh pihak lain dengan berhak mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, alasan permintaan dan penggunaan data pribadi serta tanggungjawab bagi pemroses data pribadi yang meminta data pribadi tersebut.¹²

Misalnya ketika suatu aplikasi social media ataupun marketplace yang akan kita daftar meminta untuk memberikan data pribadi calon pengguna maka kita berhak bertanya dan mengetahui data pribadi yang kita serahkan dipergunakan untuk apa dan berhak tahu terkait kejelasan identitas, kepentingan hukum dan akunbilitas aplikasi tersebut dalam melindungi data pribadi milik kita.

Kemudian, ketika pemilik data pribadi memberikan data pribadinya kepada pihak yang menguasai data pribadi, orang tersebut

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 5

berhak untuk memperbaharui data pribadi yang sudah disetujuinya untuk dikelola oleh pihak lain berdasarkan ketentuan undang-undang perlindungan data pribadi. Jika pemilik data pribadi mengubah alamat rumahnya, pemilik data pribadi berhak memperbarui data alamat rumah yang disetujuinya untuk dikelola atau disimpan oleh pengendali data pribadi.¹³ Undang-undang ini memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk menarik persetujuan mereka atas pemrosesan data pribadi yang telah mereka setujui untuk dikelola oleh pihak lain. Bahkan pemilik data pribadi berhak untuk menghentikan pemrosesan, penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi yang telah memberikan persetujuan untuk dikelola oleh pihak lain.¹⁴

Pemilik data pribadi memiliki hak untuk menolak ketika pengontrol data pribadi mengambil tindakan atau keputusan hanya berdasarkan pembuatan profil atau pemrosesan otomatis data pribadi tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi. Selanjutnya, saat memproses data pribadi, pemilik data pribadi memiliki opsi untuk menyetujui pemrosesan data pribadi menggunakan mekanisme nama samaran, yaitu pemrosesan data pribadi sedemikian rupa sehingga data pribadi seseorang tidak dapat dikaitkan dengan orang tersebut tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi atau informasi tambahan.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 6

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 9

Dalam pasal 12 ayat (1) undang- undang data pribadi disebutkan bahwa pemilik data pribadi dapat melaporkan atau menggugat dan mendapat kompensasi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Karena tujuan adanya undang- undang nomor 27 tahun 2023 ini merupakan menyediakan perlindungan bagi data pribadi warga negara yang digunakan untuk menunjang kehidupan bernegara, namun hak-hak subjek data pribadi ini dapat terkecuali apabila digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan dalam penegakan hukum di Indonesia dan kepentingan umum yang bertujuan untuk penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan jasa keuangan, moneter, dalam sistem pembayaran warga negara dan dalam penyelenggaraan negara dalam menstabiliskan sistem keuangan serta juga pengecualian untuk kepentingan penelitian ilmiah.¹⁵

2) Kewajiban Prosesor Dan Pengendali Data Pribadi

Dalam Undang- Undang perlindungan data pribadi terdapat dua pihak yang terkait dengan pengelolaan data pribadi, yakni pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi merupakan individu, badan publik dan organisasi atau institusi yang secara sendiri maupun bekerjasama dalam menentukan tujuan dan memegang kendali proses data pribadi.¹⁶ Sedangkan prosesor data pribadi merupakan individu, badan publik maupun organisasi

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 15

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 1 ayat (4)

internasional yang melakukan pemrosesannya atas nama pengendali data pribadi.¹⁷

Sebelum memproses data pribadi, pengendali data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi secara tertulis atau dalam catatan, yang dapat disampaikan secara elektronik atau non-elektronik.¹⁸ Saat meminta persetujuan untuk pemrosesan data pribadi dari pemilik data pribadi, pengontrol data pribadi perlu mengomunikasikan beberapa informasi tentang keabsahan pemrosesan data pribadi, tujuan pemrosesan data pribadi, jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses, jangka waktu penyimpanan file data, perincian tentang informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan data pribadi dan hak pemilik data pribadi.¹⁹ Setelah mengirimkan informasi yang diperlukan, pengontrol data pribadi harus menunjukkan bukti persetujuan pemilik data pribadi saat memproses data pribadi yang diperoleh.²⁰

Tujuan untuk memastikan keamanan data pribadi yang diproses oleh pengontrol data pribadi rencana implementasi yang lengkap harus tersedia dengan teknis operasional untuk menghindari dari terjadinya gangguan ketika pemrosesan data dan meningkatkan keamanan

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 1 ayat (5)

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 22

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi i*, Pasal 21 ayat (1)

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 24

daripada data pribadi. Karena pengendali data pribadi harus memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan dengan sah secara hukum.²¹

B. Mekanisme Pemrosesan Perlindungan Data Pribadi

Mekanisme pemrosesan perlindungan data pribadi memiliki prinsip yang dijelaskan pada pasal 16 Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi bahwa setiap pengumpulan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi haruslah secara transparan dan spesifik sesuai dengan tujuan dari pemrosesan data pribadi karena pengendali data pribadi menjamin hak setiap pemilik data pribadi didapatkan semestinya. Kemudian pengendali data pribadi harus memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sah secara hukum.²²

Pemrosesan yang dilakukan oleh pengendali data pribadi ada beberapa kategori yakni:

- a) Pemrolehan dan pengumpulan
- b) Pengolahan dan penganalisaan
- c) Penyimpanan
- d) Perbaikan dan pembaharuan
- e) Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan
- f) Penghapusan atau pemusnahan

Pengendali data pribadi dalam pemrosesan menjamin untuk tidak akan terjadi pengaksesan yang tidak sah dari pihak lain diluar prosesor data

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 27

²² Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 16

pribadi begitu pula pengubahan ataupun penyalahgunaan yang tanpa seizin dari pemilik data pribadi. Ketika data pribadi yang diproses sudah tidak dibutuhkan lagi maka prosesor data pribadi harus memusnahkannya atas permintaan pemilik data pribadi.²³

Data pribadi yang pemrosesannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam Undang- Undang perlindungan Data Pribadi memberikan syarat minimal yang harus dipenuhi oleh pengendali data pribadi:²⁴

- 1) Adanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berisi mengenai peran, tanggungjawab, dan hubungan antar pengendali data pribadi
- 2) Terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan data pribadinya ditentukan oleh kedua pihak
- 3) Menunjuk narahubung yang dipilih Bersama

C. Amanat Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi

Undang- Undang Perlindungan data pribadi memberikan amanat pengawasan terhadap perlindungan hukum data pribadi kepada suatu lembaga yang sesuai dengan bunyi pasal 58 bahwa pemerintah akan membentuk suatu Lembaga untuk menjalankan peran dalam mewujudkan pelenyenggaraan perlindungan data pribadi agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang- Undang. Lembaga ini

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 17

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 18

nantinya akan ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.²⁵

Lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini akan melaksanakan tugas perumusan, penetapan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi yang akan menjadi pedoman bagi pemilik data pribadi maupun pengendali data pribadi. Selain mengawasi penyelenggaraan perlindungan data pribadi lembaga ini juga bertugas menegakkan hukum dengan menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik data pribadi maupun pengendali data pribadi dengan menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa diluar pengadilan.²⁶

Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi antara pemilik data pribadi dan pengendali data pribadi dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan maupun Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan peraturan undang- undang terkait. Sedangkan mekanisme hukum acara yang dilakukan sama seperti yang diatur perundang- undangan yang juga harus menyerahkan alat bukti sebagaimana hukum acara, kemudian alat bukti lain yang berupa dokumen atau informasi elektronik namun persidangan yang berkenaan dengan data pribadi akan selalu dilakukan secara tertutup.²⁷

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 58

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 59

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 64

Lembaga pengawas perlindungan data pribadi memiliki kerja sama dengan Lembaga perlindungan data pribadi negara lain berkenaan dengan kegiatan dalam rangka penyelesaian dugaan dan pelanggaran atas perlindungan data pribadi. Terkait pelanggaran pencurian data pribadi yang dilakukan diluar negara Indonesia atau secara lintas negara. Dan juga Lembaga pengawas ini melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat transfer data pribadi keluar wilayah hukum Indonesia.

Dalam kewenangan Lembaga pengawas yang membantu aparat penegak hukum terhadap penanganan setiap kasus tindak pidana data pribadi maka Lembaga ini juga menerima setiap pelaporan yang diduga pelanggaran data pribadi kemudian dapat melakukan pemeriksaan dan investigasi sendiri atas laporan dan aduan terkait adanya indikasi pelanggaran data pribadi. Serta bisa mendatangkan saksi yaitu perseorangan ataupun badan public, selain itu wewenang dari lembaga pengawas juga boleh meminta data informasi pribadi atau dokumen kepada pelanggar data pribadi.

Ketika penyelesaian sengketa penyalahgunaan data pribadi tidak dapat dilakukan secara non litigasi maka dapat dibawa ke pengadilan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan Lembaga pengawas bisa meminta bantuan hukum kepada kejaksaan.²⁸ Secara keseluruhan fungsi dan kewenangan Lembaga ini sudah mencakup dalam banyak aspek perlindungan hukum

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 *tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 60

terhadap data pribadi warga negara yang sebelumnya regulasi penerima laporannya dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS MAQASHID AL- SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022

A. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022

Latar belakang yang telah penulis jabarkan memiliki poin bahwa semakin pesatnya teknologi informasi yang mulanya dari physical space menjadi digital space mengharuskan setiap penggunanya memberikan data pribadi mereka. Meskipun adanya peralihan tersebut menimbulkan dampak yang positif pada segala sistem di negara kita dalam sektor pemerintahan, perbankan, perdagangan, maupun transportasi namun tidak memungkiri juga bahwa menjadi sumber permasalahan dari kejahatan- kejahatan baru yang muncul.

Pelanggaran terhadap data pribadi memiliki berbagai macam modus banyak contoh yang terjadi di Indonesia seperti kebocoran data pelanggan perusahaan listrik negara (PLN) yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara, bocornya data pribadi pengguna BPJS, dan kasus tersebar nya data pribadi user Indihome beserta Riwayat browsingnya.

Dalam hal ini karena kasus penyalahgunaan data pribadi seringkali terjadi dan kekhawatiran masyarakat semakin tinggi akan keamanan data pribadi miliknya maka sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Indonesia merupakan negara hukum harus menyediakan perlindungan dan rasa aman kepada warga negaranya dan menjamin pemenuhan hak asasi sebagai warga negara yang pada hal ini

perlindungan terhadap data pribadi menjadi poin utamanya. Karena memberikan perlindungan pada hak-hak asasi manusia merupakan termasuk sebuah ciri negara hukum.¹

Adanya perlindungan hukum tersebut direalisasikan dengan terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk menyusun secara struktural dan sistematis bentuk suatu aturan yang mengizinkan, membolehkan, mengharuskan ataupun melarang apapun yang terkait dengan pemrosesan dan pengolahan data pribadi warga negara.² Penulis telah menguraikan beberapa aturan dan mekanisme berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap Data Pribadi di Indonesia dalam bab 3.

Dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi yang ada sebelumnya, kelebihan maupun kekurangan juga terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, antara lain memberikan hak yang lebih kepada pemilik data pribadi. Beberapa aturan mengenai hak subjek data pribadi yang sebelumnya belum pernah diatur namun sekarang terdapat dalam UU PDP, Misalnya, pihak yang menguasai data pribadi berhak mencabut persetujuan untuk mengelola data pribadi,³ dan dipermudahnya untuk meminta penghapusan data pribadi dalam hak pemilik data pribadi. Dalam aturan UU PDP, saat pemilik data pribadi hendak mengutarakan haknya untuk menghapus data

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia* (Yogyakarta: kaukaba dipantara, 2013), 5

² Erina Pane, *Legal Drafting* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2019), 110

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 8 dan 9

pribadi, pemilik data pribadi hanya perlu mengajukan pendapat tertulis kepada yang menguasai data pribadi.⁴ Sedangkan dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketika terdapat putusan pengadilan, barulah pemilik data pribadi dapat mengajukan permohonan penghapusan data pribadi tersebut.⁵

Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan lebih spesifik mengenai apa saja hal- hal yang menjadi hak setiap warga negara berkenaan dengan data pribadi yang akan dilindungi daripada aturan- aturan sektoral seperti informasi kesehatan, data biometric, data genetika, catatan kesehatan, data anak dan keuangan.⁶ Sedangkan data pribadi umum yang diketahui selama ini hanya meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarnegaraan, agama dan status perkawinan saja.

Untuk melindungi data pribadi seseorang dalam mengolah data pribadi, Undang-Undang PDP membebankan kewajiban kepada pengolah atau penyelenggara data pribadi untuk menetapkan petugas untuk melakukan fungsi perlindungan data pribadi. Jika dilihat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PERKOMINFO PDPSE), pihak yang bersangkutan pada pengolahan data pribadi hanya administrator sistem elektronik dan data pribadi pengguna saja. Dari sudut pandang melindungi

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 15

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* pasal 26

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 4

penyalahgunaan terkait data pribadi, UU PDP memuat aturan untuk melindungi pemilik data pribadi ketika sebuah privasi telah dilanggar. Dibandingkan dengan peraturan penegakan pelanggaran data pribadi terkait PERKOMINFO PDPSE, undang-undang PDP lebih komprehensif dalam pengaturannya.

Jangka waktu minimum penyimpanan data pribadi bagi penyelenggara sistem elektronik atau pengguna data pribadi telah ditetapkan oleh PERKOMINFO PDPSE selama minimal 5 tahun. Namun UU PDP belum memuat ketentuan larangan penyimpanan data pribadi, hanya mewajibkan penyedia data pribadi untuk menghapus data pribadi ketika masa *retensi*⁷ tercapai. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tentang sistem keamanan untuk menyimpan dan mengelola data pribadi, hanya diatur bahwa sistem keamanan harus digunakan secara bertanggungjawab, aman dan dapat diandalkan.⁸ Sedangkan standar sistem elektronik yang harusnya digunakan sudah ditentukan oleh penyelenggara sistem elektronik bahkan sistem perlu disertifikasi dalam PERMENKOMINFO PDPSE.

UU PDP telah menyajikan beberapa perlindungan hukum terhadap data pribadi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari hak masing-masing individu sebagai pemilik data pribadi, cara pengelolaan data pribadi mulai dari persetujuan pemilik data pribadi, cara proses dan aturan

⁷Masa retensi adalah jangka waktu perlindungan dan penyimpanan data pribadi

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 30 ayat 2

tentang pengalihan data pribadi, penyelesaian sengketa yang terjadi antar pemilik data pribadi, dan penanganan pengelola data pribadi. Yang paling utama merupakan diamanatkannya pembentukan Lembaga pengawas yang berperan dalam menyelenggarakan perlindungan data pribadi agar tidak keluar dari ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan. Hal ini sejalan dengan *European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR)*⁹ yang juga secara khusus mengamanatkan berdirinya independent supervisory authority atau lembaga penegakan perlindungan data pribadi.

Konsep pengawasan terhadap perlindungan data pribadi sebelumnya dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang berkoordinasi dengan badan publik sebagai pengendali data pribadi yang melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan data pribadi yang masih bersifat sektoral. Ketidakefektifan dalam menjalankan tugasnya ini dapat dibuktikan dari tidak adanya ketentuan mengenai mekanisme koordinasi antar bidang perlindungan data pribadi Kominfo dengan pengendali data pribadi, PERMEN KOMINFO Nomor 20 tahun 2016 pada pasal 25 ayat (3) hanya menunjukkan bahwa “Menteri berwenang meminta data dan informasi dari penyelenggara sistem elektronik dalam rangka perlindungan data pribadi”.

⁹ EU GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga Uni Eropa yang berada di dalam maupun di luar Uni Eropa, serta yang dikelola pihak mana pun di dalam maupun di luar teritori Uni Eropa, UU ini mulai berlaku pada 25 Mei 2018

Dengan tidak adanya pengaturan terkait pola koordinasi antara kominfo dengan pengendali data pribadi maka sistem pelaporan pun tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian kewenangan mekanisme pemeriksaan atas pelaporan pelanggaran data pribadi dari pengawasan tidak diterangkan juga dalam permen kominfo. Pasal 36 permen kominfo hanya menjelaskan terkait mekanisme penjatuhan sanksi saja sehingga pengendali data pribadi menjadi tidak patuh karena banyaknya permasalahan yang terjadi di sub bidang perlindungan data pribadi dikominfo yang berimbas rentetan kasus penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi pengguna sistem elektronik.

Regulasi pengawasan oleh kominfo yang sebelumnya mengampu tugas dan wewenang yang masih bersifat sektoral dan parsial membutuhkan respon yang progresif untuk membangun konsep yang tegas Independensi regulator terkait dengan perlindungan data pribadi. Pengawas Perlindungan Data Independen adalah badan publik yang berfungsi untuk memastikan perlindungan data pribadi dan kepatuhan pengontrol dan pengolah data pribadi (baik individu, badan swasta atau publik) dengan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data. Badan tersebut merupakan salah satu pemain utama dalam upaya perlindungan data dan berada di garda depan regulator di bidang privasi dan perlindungan data.

Peran utama lembaga pengawas tersebut yang telah dijelaskan dalam UU PDP pasal 60 tidak hanya sebagai penegak kebijakan privasi dan perlindungan data, tetapi juga mandat dalam hal peningkatan kesadaran, konsultasi, membantu aparat penegak hukum, melakukan investigasi dan

menindaklanjuti pelaporan terkait pelanggaran perlindungan data pribadi lalu menjatuhkan sanksi administrasi jika ditemukan suatu badan lain yang melanggar hukum. Sehingga Institusi yang diwujudkan perlu memiliki independensi dari ruang politik dan pengaruh eksternal dalam menjalankan fungsi maupun wewenangnya. Karena pengaduan yang akan diterima oleh Lembaga ini tentu saja tidak hanya dari individu namun juga badan publik lainnya asalkan kompeten berdasarkan bukti yang diungkapkan.

B. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Ditinjau Dari Maqāsid al- shari'ah

Maqāsid al- shari'ah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. hal ini merupakan upaya atau usaha manusia dalam mendapatkan solusi yang sesuai dalam suatu permasalahan berdasarkan sumber utama ajaran islam Al-quran dan Hadis Nabi SAW. Yang di mana *Maqāsid al- shari'ah* menitik beratkan pada sasaran atau maksud dibalik hukum itu.

Maqāsid al- shari'ah merupakan muara dari nilai-nilai kemanusiaan (akhlak) dan ketuhanan seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, dan lainnya. Perlindungan Hukum Data Pribadi dipandang penting dalam hukum islam karena dapat diselaraskan dengan lima prinsip dasar *Maqāsid al- shari'ah*. Dasar tersebut tercakup dalam *al-maqasyid ad-daruriyat*, yang secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama

dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan tidak baik.

Di Indonesia sendiri wujud Perlindungan Hukum Data Pribadi merupakan instrument untuk memberikan sebuah jaminan hak asasi yang harus didapatkan oleh warga negara. Jaminan atas perlindungan hak asasi manusia ini telah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konstitusi negara. Adanya pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya sebagai berikut “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*” dapat menjadi bukti bahwa hak asasi masyarakat Indonesia merupakan sesuatu hal yang telah termaktub.

Tanggung jawab Negara yang lahir dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi data pribadi dalam kerangka hak privasi seluruh warga negara semakin dipertegas dengan keikutsertaan Republik Negara Indonesia dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pada perhimpunan bangsa- bangsa asia tenggara atau ASEAN, dimana Pasal 21 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN menegaskan hal tersebut “*Every person has the right to be free from arbitrary interference with his or her privacy, family, home or correspondence*

including personal data, or to attacks upon that person's honour and reputation. Every person has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.

Undang- Undang Perlindungan data pribadi yang berkedudukan sebagai regulasi perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi memberikan amanat pengawasan kepada suatu lembaga yang sesuai dengan bunyi pasal 58 bahwa pemerintah akan membentuk suatu Lembaga untuk menjalankan peran dalam mewujudkan pelenyenggaraan perlindungan data pribadi agar sesuai dengan peraturan- peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang- Undang.

Dikarenakan Lembaga ini akan sangat fundamental bagi penyelenggaraan perlindungan data pribadi oleh karena itu Lembaga pengawas ini haruslah independent agar semua yang di amanatkan oleh Undang- Undang dapat dijalankan dengan baik. Apabila ditinjau dari *Maqāsid al- shari'ah* ada beberapa prinsip dari lima prinsip dasar yang sejalan dengan adanya Lembaga Pengawas Independen sebagai alat untuk melakukan pengontrolan terhadap keberlangsungan perlindungan data pribadi di Indonesia, prinsip tersebut antara lain:

1. Perlindungan pada jiwa (*Hifzu An- Nafs*)

Jâsir ‘Audah menjelaskan bahwa *hifzu an-nafs* adalah menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia atau *hifzu an-nafs al-huquq al-insân* perlindungan hak-hak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga hak asasi

manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia terkhusus dalam pelaksanaan pengawasan dalam perlindungan data pribadi. Jiwa manusia merupakan suatu hal yang berharga dalam islam sehingga seseorang tidak boleh membunuh oranglain.

Penulis memandang regulasi pengawasan terhadap data pribadi melalui Lembaga yang independent menjadi sangat penting dalam konteks *hifzu an- nafs* termasuk didalamnya perlindungan jiwa yaitu Perlindungan terhadap subjek atau pemilik data pribadi. Pihak pemilik data pribadi memiliki hak yang ditetapkan oleh Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi termasuk hak dimintai persetujuan terlebih dahulu ketika data pribadinya akan dilakukan pemrosesan. Karena yang demikian ini berkenaan dengan memastikan setiap individu warga negara yang memiliki data pribadi akan diproses terbebas dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain.

2. Perlindungan pada kehormatan atau keturunan (*Hifzu an-Nasl*)

Jâsir 'Audah menjelaskan *hifzu an-nasl* adalah perlindungan terhadap keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga atau *hifzu al-usrah* perlindungan keluarga. Pada konteks Lembaga pengawas Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dijumpai bukti bahwa pelaksanaan *hifzu an-nasl* penjagaan keturunan ialah memastikan data pribadi keluarga dalam dilakukan penjagaan dengan semestinya seperti pada Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan.

Ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi milik subjek data pribadi seperti akses tanpa izin lalu kemudian data dijual maka adanya Lembaga pengawas ini menjadi perlindungan hukum represif untuk menjaga kehormatan individu setiap warga negara.

Perlindungan terhadap privasi oranglain telah ditekankan oleh Allah sejak dulu dalam QS. Al-Nur ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”

Nabi Muhammad juga telah menekankan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari bahwa umat islam diwajibkan untuk menjaga kehormatan dan privasi umat muslim lainnya, bunyinya sebagai berikut:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَالُهُ
 UIN SUNAN AMPEL
 S. H. P. A. B. A. Y. A.

Bahwa haram bagi setiap muslim darah, kehormatan dan harta milik muslim yang lain. (H.R Bukhari).¹⁰

3. Perlindungan Pada Harta (*Hifzu Al- Māl*)

Hukum islam memperbolehkan segala bentuk muamalah asalkan melalui cara yang halal seperti jual beli, sewa menyewa, pergadaian dan yang lainnya. Upaya syariat islam untuk melindunginya yakni dengan

¹⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim: Al-Lu'Lu' Wal Marjan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 628.

diharamkan memakan harta manusia melalui cara yang bathil, seperti; menipu, mengurangi timbangan, penggelapan, riba, mengambil sesuatu tapi izin pada yang memiliki hak dan korupsi . Islam sangat melarang bagi siapapun yang mengambil harta yang merupakan bukan haknya sendiri. Salah satu cara menjaga harta yang dijelaskan dalam al-quran adalah hukum qishos atau memotong tangan bagi setiap orang yang mencuri harta yang bukan miliknya.

Adanya Lembaga pengawas perlindungan data pribadi ini merupakan usaha untuk menjaga keamanan subjek data pribadi yang bersifat harta benda seperti data pribadi dalam perbankan atau kartu kredit. Berkaca pada kasus faktual yang memang terjadi, karena data pribadi yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab sering dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan berupa penggelapan dana, penipuan, dan teror yang mengatasnamakan pemiliknya dalam kepemilikan data yang sebelumnya dicuri. Perkara penipuan online dengan profil orang lain sangat sering terjadi, terbukti dengan patroli siber Direktorat Cybercrime Bareskrim Polri banyak menerima laporan pada tahun 2020 saja sebanyak 649 kasus.

Kejahatan lain yang sama besarnya adalah penggelapan, apalagi yang berkaitan dengan kartu kredit. Penjahat sering menggunakan data pribadi pelanggan untuk mengkloning kartu kredit dengan modus kerugian. Menurut penelitian Pusat Riset Keamanan Sistem Informasi dan Komunikasi, data pribadi nasabah kartu kredit sering dicuri melalui situs

belanja online, dengan total kerugian hingga 16,72 miliar, banyak kasus terkait teknologi keuangan ilegal (Fintech) yang 39,5% di antaranya berkenaan dengan cara pembayaran yang tidak sesuai, salah satunya adalah penggunaan pihak ketiga yakni lembaga penagih utang sering meneror peminjam, kerabat, dan orang disekitar peminjam yang tidak terlibat dalam kegiatan pinjam meminjam. .¹¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Rayyan dan Erwin Hari Sentoso Sugangga, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal*,” *Pakuan Justice Journal Of Law* 1, no. 1 (2020), 48.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan sejumlah perlindungan hukum terhadap data pribadi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Yang paling utama merupakan diamanatkannya pembentukan Lembaga pengawas yang berperan dalam menyelenggarakan perlindungan data pribadi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Regulasi pengawasan oleh kominfo yang sebelumnya mengampu tugas dan wewenang yang masih bersifat sektoral dan parsial membutuhkan respon yang progresif untuk membangun konsep yang tegas Independensi regulator terkait dengan perlindungan data pribadi. Peran utama lembaga pengawas tersebut yang telah dijelaskan dalam UU PDP pasal 60 tidak hanya sebagai penegak kebijakan privasi dan perlindungan data, tetapi juga mandat dalam hal peningkatan kesadaran, konsultasi, membantu aparat penegak hukum, melakukan investigasi dan menindaklanjuti pelaporan terkait pelanggaran perlindungan data pribadi lalu menjatuhkan sanksi administrasi jika ditemukan suatu badan lain yang melanggar hukum. Sehingga Institusi yang diwujudkan perlu memiliki independensi dari ruang politik dan pengaruh eksternal dalam menjalankan fungsi maupun wewenangnya. Karena pengaduan yang akan diterima

oleh Lembaga ini tentu saja tidak hanya dari individu namun juga badan publik lainnya asalkan kompeten berdasarkan bukti yang diungkapkan.

2. Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Ditinjau Dari *Maqāsīd al-sharī'ah*

Apabila ditinjau dari *Maqāsīd al-sharī'ah* ada beberapa prinsip yang sejalan dengan adanya Lembaga Pengawas Independen sebagai alat untuk melakukan pengontrolan terhadap keberlangsungan perlindungan data pribadi di Indonesia, prinsip tersebut: Pertama, Perlindungan pada jiwa (*Hifdzu An-Nafs*). yaitu Perlindungan terhadap subjek atau pemilik data pribadi termasuk hak dimintai persetujuan terlebih dahulu ketika data pribadinya akan dilakukan pemrosesan. Karena memastikan setiap individu warga negara yang memiliki data pribadi akan diproses terbebas dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain. Kedua, perlindungan pada kehormatan (*Hifzu an-nasl*) ialah memastikan data pribadi keluarga dan keamanan institusi keluarga dalam dilakukan penjagaan dengan semestinya. Ketiga, Perlindungan pada harta (*Hifzu Al-Māl*) yaitu menjaga keamanan subjek data pribadi yang bersifat harta benda seperti data pribadi dalam keuangan seperti perbankan atau kartu kredit. Agar terhindar dari kejahatan berupa penipuan, penggelapan hingga teror atas nama pemilik dari data yang telah dicuri.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari pokok masalah yang dianalisis penulis, maka penulis berharap Lembaga pengawas yang bersifat independent segera dibentuk agar dapat melakukan pengawasannya dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi dengan semestinya. Dan regulasi penyelesaian sengketa

pelanggaran perlindungan data pribadi semakin terarah dan mudah. Serta penulis menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyerahkan izin akses data pribadinya kepada pihak lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan Juz 11-20, Penerbit: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2019.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Audah, Jasir, "*Al- Maqasid Untuk Pemula, Terj. Ali Abdelmon'im*", Sukapress UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad Shahih Bukhari Muslim: *Al-Lu'Lu' Wal Marjan* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Hardjo, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Duski Al- Qawa'id Al- Maqashidiyah (kaidah- kaidah Maqashid) Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2019.
- Jasir, Audah, "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al- shari'ah*", Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" Unram Press, Mataram, 2020.

Munawwir, “*Al- Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*” Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia* Yogyakarta: kaukaba dipantara, 2013.

Pane, Erina *Legal Drafting* Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2019.

Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Umar ibn salih ibn Umar, *Maqasid al-Shari‘ah inda al-Imam al-‘Izz al-Din ibn Abd al-Salam* Yordani: Dar al-Nafa’is, 2003.

Artikel/Jurnal

Dewi, Sinta. “Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia”, *Jurnal De Jure*, Vol. 15 No 2, 2015.

Farida, Anis dan Priyo. “Handoko Konsep Miranda Rule Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Prespektif Maqasid Al- Syari’ah”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Surabaya: UINSA, 2021.

Khansa, Farah Naurah. “Penguatan Hukum Dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang 2021.

Mahardika, Ahmad Gelora. “Desain Ideal Pembentukan Otoritas Independen Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah*, Tulungagung 2022.

Nurmalasari, “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum.” *Jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2021.

Prihantoro, Syukur. “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasir Audah (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem).” *Jurnal Pandanaran: Sekolah Tinggi Agama Islam*, 2017.

Rayyan dan Sugangga. Erwin Hari Sentoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal.” *Pakuan Justice Journal Of Law* 1, no. 1 2020.

Rosadi, S. D. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya.”, *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya*, Vol.19, No.3, 2017.

Sarwat, Ahmad. “Maqasid Al- Syari’ah.” Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Shiddiq, Ghofar “Teori Maqashid Al- Syariah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Sultan Agung XLIV* no 118 Juni, 2009.

Sinaga, Erlina Maria Christin. “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi” *Jurnal RechtVinding*, 2020.

Yuniarti Siti “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication And Social Sciences)*, Jakarta: Binus University, 2019.

Skripsi/ Disertasi

Khotib, A. Muhyiddin, “*Rekonstruksi Fikih Zakat Dari Ibadah Menuju Muamalah Dalam Prespektif Maqashid Syariah*” Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Pratama, Bobi Edi, *“Pengaturan Perlindungan Hukum Data Pribadi Atas Hak Privasi Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum”* skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Saputra, M. Reza, *“Model Pengawasan Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Perspektif Maqâsid Al-Syarî’ah Jâsir ‘Audah”* Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

Website

<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all>, diakses pada tanggal 12 januari 2023 pukul 12:49

Undang-Undang

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.